



PENETAPAN

Nomor 0438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. Dra. Ratna Rina Wati binti R. Sanoesi**, NIK 3174107108670003, lahir di Jakarta, 31 Agustus 1967, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat: BSD City Nusa Loka Sektor XIV-5 Blok S1 No.35 RT 001 RW 007 Kelurahan Rawamekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili anaknya yang masih di bawah umur bernama : Bhagaskara Loekmono bin Loekmono Marzuki Soemarno lahir di Jakarta, 22 Januari 2001, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat: BSD City Nusa Loka Sektor XIV-5 Blok S1 No.35 RT 001 RW 007 Kelurahan Rawamekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, sebagai **Pemohon I**
- 2. Ryan Loekmono Bin Leokmono Marzuki Soemarno**, lahir di Jakarta, 07 Agustus 1982, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Merpati II Blok H2 No. 11 Rt. 008 Rw. 008 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesangrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 06 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor: 0438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Waris dari pewaris yang bernama Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno yang bertempat tinggal terakhir di alamat BSD City Nusa Loka Sektor XIV-5 Blok S1 No. 35 Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, yang telah meninggal dunia di Jakarta, 30 Oktober 2017 sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Kematian No: 3174101002-PKM-07112017-0002 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bintaro; Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan; Provinsi DKI Jakarta tertanggal 07 November 2017;
2. Bahwa, Sebelumnya Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno pernah melangsungkan pernikahan namun istri pertama meninggal dan di pernikahan pertama Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno dikaruniai 1 (satu) orang anak : Ryan Loekmono; Laki - Laki Lahir di Jakarta, 07 Agustus 1982;
3. Bahwa, pewaris Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno menikah dengan Pemohon I pada hari Minggu tanggal 07 November 1999 bertepatan tanggal 28 Rajab 1420 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suturaja Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 526/16/XI/1999 tertanggal 08 November 1999;
4. Bahwa, selama Pernikahan Pemohon I dengan Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno hidup layaknya

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: R. Bhagaskara Loekmono; Laki-laki Lahir di Jakarta, 22 Januari 2001;

5. Bahwa, orang tua dari Pewaris Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno yang bernama: Almarhum R. Soemarno (ayah kandung) telah meninggal terlebih dahulu dari pada Pewaris Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno, dan Almarhumah Siti Ningrum juga telah meninggal terlebih dahulu dari pada Pewaris Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno;

6. Bahwa, dengan meninggalnya pewaris Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno, maka yang menjadi ahli waris dari pewaris Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno adalah sebagai berikut:

6.1 Dra. Ratna Rina Wati Binti R. Sanoesi (Isteri);

6.2 R. Bhagaskara Loekmono Bin Leokmono Marzuki Soemarno (Anak Kandung);

6.3 Ryan Loekmono Bin Leokmono Marzuki Soemarno (Anak Kandung Pernikahan Pertama);

7. Bahwa, dikarenakan Pemohon atas nama:

6.1 R. Bhagaskara Loekmono Bin Leokmono Marzuki Soemarno (Anak Kandung); masih dibawah umur. Maka untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Almarhum Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno; di wakili oleh Dra. Ratna Rina Wati Binti R. Sanoesi sebagai Ibu Kandung Pemohon;

8. Bahwa, sejak meninggalnya pewaris Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pewaris Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno, sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

10. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;

11. Bahwa, untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pewaris Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno, baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) pewaris Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno, maka Para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris dari pewaris Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno;

12. Bahwa, para pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan segera menentukan hari sidang, memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pewaris Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno telah meninggal dunia di Jakarta, 30 Oktober 2017 di Rumah sakit dikarenakan Sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa:
 - 3.1 Dra. Ratna Rina Wati Binti R. Sanoesi (Isteri);
 - 3.2 Ryan Loekmono Bin Leokmono Marzuki Soemarno (Anak Kandung Pernikahan Pertama);

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 R. Bhagaskara Loekmono Bin Leokmono Marzuki Soemarno (Anak Kandung);
adalah ahli waris dari pewaris Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno;

4. Menetapkan Para Pemohon (Para Ahli Waris) dapat mewakili pewaris Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) pewaris Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno;

5. Menetapkan sah Dra. Ratna Rina Wati Binti R. Sanoesi selaku sebagai Pemohon I sebagai wali dari:

5.1 R. Bhagaskara Loekmono Bin Leokmono Marzuki Soemarno (Anak Kandung); masih dibawah umur. Maka untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno; di wakili Dra. Ratna Rina Wati Binti R. Sanoesi sebagai Ibu Kandung Pemohon;

6. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, dan Para Pemohon selanjutnya menyatakan bahwa para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno dan selanjutnya para Pemohon menambahkan keterangan sebagaimana posita angka 2 dalam surat permohonannya bahwa isteri pertama Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno adalah Krisnawati binti Amir Munaf, meninggal dunia pada tahun 1994, dan para Pemohon kemudian juga menyatakan mencabut petitum angka

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan angka 5 dalam surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Keterangan/Pengantar Nomor:0087/V/RT 01 RW 07 Kl.RMJ/2018 tertanggal 9 Mei 2018 atas nama Pemohon I yang telah dikeluarkan oleh Rukun Warga 07 Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:526/16/XI/1999 tanggal 07 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang; yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3)
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ali Waris telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.4)
5. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor: 3174101002-PKM-07112017-0002 atas nama Leokmono Marzuki Soemarno, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIYAN LOEKMONO, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama BHAGASKARA LOEKMONO yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Jakarta Pusat yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.7)

8. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang diketahui oleh RT dan RW Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya, yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.8);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. PARTIYAH binti SANARIS, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di BSD City Nusa Loka Sektor XIV-5 Blok S1 No.35 RT 001 RW 007 Kelurahan Rawamekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah asisten rumah tangga para Pemohon
- Bahwa saksi menjadi asisten rumah tangga para Pemohon sejak 36 tahun yang lalu;
- Bahwa Bapak Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno pertama menikah dengan Krisnawati binti Amir Munaf dari pernikahannya dikaruniai satu orang anak yang bernama RIYAN LOEKMONO;
- Bahwa Krisnawati binti Amir Munaf isteri pertama Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno telah meninggal dunia pada tahun 1994;
- Bahwa setelah meninggalnya Krisnawati binti Amir Munaf isteri Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno, kemudian pada tahun 1999 Leokmono Marzuki Soemarno Bin R.

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemarno menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Ratna Rina Wati binti R. Sanoesi**;

- Bahwa, dari perkawinan antara Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno dengan **Ratna Rina Wati binti R. Sanoesi**;dikaruniai satu orang anak bernama BHAGASKARA LOEKMONO;

- Bahwa Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2017, karena sakit;;

- Bahwa, kedua orang tua Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya yang bernama R. Soemarno meninggal tahun 1970 dan ibunya yang bernama Siti Ningroem telah meninggal dunia tahun 1971, dan saksi tahu dan kenal mereka;

- Bahwa Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno, dan para Pemohon beragama Islam;

- Bahwa Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno tidak punya isteri lainnya lagi;

- Bahwa, pernikahan antara Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno dengan **Ratna Rina Wati binti R. Sanoesi**;tidak pernah bercerai, sampai dengan meninggalnya Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno;

- Bahwa Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno, dan selama ini diantara para ahli waris tidak ada kericuhan atau sengkata;

2. KADISTONO bin TRISADI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di BSD City Nusa Loka Sektor XIV-5 Blok S1 No.35 RT 001 RW 007 Kelurahan Rawamekar Jaya Kecamatan

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong Kota Tangerang Selatan dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah asisten rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa saksi menjadi asisten rumah tangga para Pemohon sejak 36 tahun yang lalu;
- Bahwa Bapak Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno pertama menikah dengan Krisnawati binti Amir Munaf dari pernikahannya dikaruniai satu orang anak yang bernama RIYAN LOEKMONO;
- Bahwa Krisnawati binti Amir Munaf isteri pertama Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno telah meninggal dunia pada tahun 1994;
- Bahwa pada tahun 1999 Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Ratna Rina Wati binti R. Sanoesi**;
- Bahwa, dari perkawinan antara Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno dengan **Ratna Rina Wati binti R. Sanoesi**;dikaruniai satu orang anak bernama BHAGASKARA LOEKMONO;
- Bahwa Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2017, karena sakit;;
- Bahwa, kedua orang tua Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya yang bernama R. Soemarno meninggal tahun 1970 dan ibunya yang bernama Siti Ningroem telah meninggal dunia tahun 1971, dan saksi tahu dan kenal mereka;
- Bahwa Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno, dan para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno tidak punya isteri lainnya lagi;
- Bahwa, pernikahan antara Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno dengan **Ratna Rina Wati binti R. Sanoesi**; tidak pernah bercerai, sampai dengan meninggalnya Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno, dan selama ini diantara para ahli waris tidak ada kericuhan atau sengkata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon mengakui dan membenarkannya dan tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 30 Oktober 2017, di rumah karena sakit, serta penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus harta peninggalan Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno ;

Menimbang, bahwa "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas **permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian yang terdapat dalam posita tersebut, maka permohonan para Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian formal Permohonan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu berupa bukti P.1 sampai dengan P. dan bukti saksi yaitu yaitu PATRIYAH binti SANARIS dan KADISTONO bin TRISADI dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya dimuka sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, dan P.8 berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPdata, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon, bukti ini berisi tentang identitas para Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian, dari bukti ini diketahui bahwa para Pemohon I, adalah warga Kota Tangerang Selatan, maka perkara aquo termasuk kewenangan relative Pengadilan Agama Tigaraksa dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno dan **Ratna Rina Wati binti R. Sanoesi** adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula **Ratna Rina Wati binti R. Sanoesi** harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno karena adanya perkawinan yang sah;

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti P.6., dan P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan dan DKI Jakarta; Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; Bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan hubungan hukum diantara Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno, Krisnawati binti Amir Munaf, dan **Ratna Rina Wati binti R. Sanoesi**, dengan RIYAN LOEKMONO dan BHAGASKARA LOEKMONO maka karenanya harus dinyatakan terbukti pula bahwa RIYAN LOEKMONO adalah anak kandung dari Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno dari hasil pernikahannya dengan Krisnawati binti Amir Munaf dan BHAGASKARA LOEKMONO adalah anak kandung dari Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno dari hasil pernikahannya dengan **Ratna Rina Wati binti R. Sanoesi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno yang dikeluarkan kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, dari bukti ini bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian pula, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2017, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Kematian atas nama R. Soemarno dan Siti Ningroem yang diketahui oleh RT 008 RW 08 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, dari bukti ini bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian pula, maka harus dinyatakan terbukti bahwa R. Soemarno bin R. Soemodiharjo ayah kandung Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan Siti Ningroem binti Sastra Atmadja telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1971;

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian pula, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Krisnawati binti Amir Munaf isteri pertama Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno telah meninggal dunia pada tahun 1994, karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Surat Pernyataan Keterangan Waris telah diketahui oleh RT 008 RW 08 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, bukti ini bukan akta autentik, namun Majelis menilai bahwa bukti ini merupakan bukti permulaan tentang adanya hubungan hukum antara Leokmono Marzuki Soemarno Bin R.

Soemarno dengan para Pemohon, dan dari bukti ini bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.8 dan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya ternyata bersesuaian pula, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak-anak kakak kandung dari Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yaitu PATRIYAH binti SANARIS dan KADISTONO bin TRISADI;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan yang pada pokoknya, mengetahui bahwa Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno menikah dua kali yang pertama menikah dengan Krisnawati binti Amir Munaf dikaruniai satu orang anak bernama Ryan Leokmono, Krisnawati binti Amir Munaf meninggal dunia tahun 1994, Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno kemudian menikah lagi dengan **Ratna Rina Wati binti R. Sanoesi** pada tahun 1999 dan dari pernikahannya dikaruniai satu orang anak bernama Bhagaskara Lokemono, Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2017 karena sakit, Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno dan para Pemohon beragama Islam meninggal dunia dalam keadaan Islam, orang tua Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno sudah meninggal terlebih dahulu dari Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno, semasa hidupnya Leokmono Marzuki

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemarno Bin R. Soemarno tidak pernah menikah selain dengan Krisnawati binti Amir Munaf dan dengan **Ratna Rina Wati binti R. Sanoesi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon, Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno semasa hidupnya beragama Islam, keterangan para Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan kesaksian para saksi dipersidangan ternyata kesemuanya bersesuaian, maka karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon, dengan Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno dalam satu agama yang sama yaitu Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon ditambah dengan bukti-bukti di persidangan, Pewaris dan para ahli warisnya semuanya beragama Islam, Pewaris meninggal dunia karena sakit bukan karena sebab yang dapat menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris, dengan demikian antara Pewaris dengan para ahli warisnya tidak ada halangan *syar'i* untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno semasa hidupnya menikah dua kali yang pertama menikah dengan Krisnawati binti Amir Munaf dikaruniai satu orang anak bernama Ryan Loekmono, Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno kemudian menikah lagi dengan **Ratna Rina Wati binti R. Sanoesi** pada tahun 1999 dan dari pernikahannya dikaruniai satu orang anak bernama Bhagaskara Lokemono;
- Bahwa Krisnawati binti Amir Munaf isteri pertama Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno meninggal dunia tahun 199;

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2017;
- Bahwa, kedua orang tua dari Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno telah meninggal dunia terlebih dahulu Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno, ayahnya yaitu ayahnya yaitu R. Soemarno bin R. Soemodiharjo meninggal dunia pada tahun 1970 dan ibunya yaitu Siti Ningroem binti Sastra Atmadja meninggal dunia pada tahun 1971;
- Bahwa, para Pemohon, dan Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno beragama Islam;
- Bahwa, pada saat meninggalnya Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno meninggalkan 1 orang isteri yaitu **Ratna Rina Wati binti R. Sanoesi** dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu RIYAN LOEKMONO dan BHAGASKARA LOEKMONO;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pewaris" adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "ahli waris" adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijbari dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menyelesaikan kewarisan, Majelis Hakim berusaha mencari kebenaran materil dan menyelesaikan secara tuntas dan berupaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tentunya berupaya sejalan dengan asas terpenting dari sebuah permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) dan (2) HIR jo Pasal 50 Rv jo. Pasal 5 UU No.48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, kategori kelompok ahli waris dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok menurut hubungan darah dan kelompok menurut hubungan perkawinan, dan bilamana semua ahli waris telah berkumpul, maka yang berhak untuk menjadi ahli waris dan mendapat bagiannya adalah hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda (suami atau isteri pewaris), kakek, nenek, saudar laki-laki, saudara perempuan, dan paman sebagaimana Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris (Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno) yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2017 adalah: isteri dari alm. Leokmono Marzuki Soemarno Bin R. Soemarno yaitu **Ratna Rina Wati binti R. Sanoesi** dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu RIYAN LOEKMONO dan BHAGASKARA LOEKMONO sebagaimana dimaksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan angka 5 dalam surat permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan mencabutnya, karenanya Majelis menilai petitum angka 4 dan petitum angka 5 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Loekmono Marzuki Soemarno bin R. Soemarno telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2017 karena sakit ;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Dra. Ratna Rina Wati binti R. Sanoesi (isteri);
 - 3.2. Ryan Loekmono bin Loekmono Marzuki Soemarno (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Bhagaskara Loekmono bin Loekmono Marzuki Soemarno (anak laki-laki kandung);adalah ahli waris dari Loekmono Marzuki Soemarno bin R. Soemarno;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 433000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Drs. Hasan Hariri, sebagai Ketua Majelis, serta Samsul Fadli, S.Pd., S.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota :

Samsul Fadli, S.Pd., S.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Oki Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 342.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 433.000,00

(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)